



P U T U S A N

NOMOR : 184/B/2021/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara: -----

SUMALI alias SOMALI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kenongorejo, RT 016 RW 003, Desa Kenongorejo, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, Pekerjaan Karyawan Swasta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 20/SK/DR & R/III/2021, tanggal 8 Maret 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DADANG ROHENDI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum DADANG ROHENDI & REKAN, beralamat di Jl. Karang Jati No. 33 RT 009 RW 003 Desa Karangjati, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan; Selanjutnya disebut sebagai**PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI;**

M e l a w a n

I. ASTUTI ALAWIYAH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja (Wiraswasta), Tempat Tinggal Desa Jajarwayang RT. 001 RW.001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;

*Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 16 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SRI MULYANINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Tempat Tinggal Desa Jajarwayang RT.

001 RW.001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;

III. TAUFIK SUPRIYADI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Lepas

Harian, Tempat Tinggal Desa Jajarwayang RT. 001

RW.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;

IV. NOK ULFA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Tempat Tinggal KP. Babakan Desa Tugu Utara

RT. 003 RW. 003 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. A. Saiful Aziz, S.H.I., M.S.I;

2. Ahmad Marzuqi, S.H.I., M.H;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM

PEKALONGAN JAWA TENGAH yang beralamat di Jalan

Wiroto Gang III Nomor 66 Desa Dadirejo RT. 001 RW.

002 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dengan

domisili elektronik (email): jhonsaifulaziz@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai

.....**TERBANDING/PARA PENGUGAT**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN, tempat

kedudukan di Jalan Wiroto Nomor 17 A Wiradesa

Kabupaten Pekalongan, dengan domisili elektronik

Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.

Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(email): skpkabpk119@gmail.com; Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor: 67/Sku33.26.MP.01/III, tanggal 1

Maret 2021, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. N a m a : Siti Sulistiyah, S.SiT.,M.H;
N I P : 19680507 198903 2 005;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa;
2. N a m a : Anni Susanti, SH;
N I P : 19681203 198903 2 003 ;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Substansi
Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia memilih alamat
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, Jalan
Wiroto No. 17 A Wiradesa Kabupaten Pekalongan, baik
bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-
sendiri; Selanjutnya disebut sebagai

.....**TERBANDING / TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
184/ PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat
banding;-----

*Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 16 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 184/B/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Agustus 2021 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 18/G/2021/PTUN.SMG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara eletronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 184/PEN.HS/2021/PT.TUN.SBY tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 18/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 29 Juni 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I I.

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat berupa :

*Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 16 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Data fisik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00665/Karangjati. terbit pada tanggal 08 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 00049/KJRT/2010 terbit pada tanggal 25/06/2010, NIB 1131160100566, luas 858 m², nama pemegang hak HASBULAH yang terletak di Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Data fisik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00697/Karangjati, terbit pada tanggal 30 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 0081/KRJT/2010 terbit pada tanggal 01/07/2010, NIB 1131160100567, luas 853 m² nama pemegang hak SOMALI yang terletak di Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - a. Data fisik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00665/Karangjati. terbit pada tanggal 08 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 00049/KJRT/2010 terbit pada tanggal 25/06/2010, NIB 1131160100566, luas 858 m², nama pemegang hak HASBULAH yang terletak di Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Data fisik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00697/Karangjati, terbit pada tanggal 30 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 0081/KRJT/2010 terbit pada tanggal 01/07/2010, NIB 1131160100567, luas 853 m² nama pemegang hak SOMALI yang terletak di Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pembetulan data fisik berupa :

Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Data fisik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00665/Karangjati. terbit pada tanggal 08 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 00049/KJRT/2010 terbit pada tanggal 25/06/2010, NIB 1131160100566, luas 858 m², nama pemegang hak HASBULAH yang terletak di Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah; -
- b. Data fisik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00697/Karangjati, terbit pada tanggal 30 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 0081/KRJT/2010 terbit pada tanggal 01/07/2010, NIB 1131160100567, luas 853 m² nama pemegang hak SOMALI yang terletak di Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah; -----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.500,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMG, diucapkan dan disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Juli 2021; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 24 Juli 2021, dengan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Tergugat II Intervensi;

MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:

18/G/2021/PTUN.SMG tertanggal 29 Juni 2021; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----

DALAM POKOK PERKARA.

Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 10 Agustus 2021, berdasarkan pertimbangan, dalil-dalil dan alasan serta fakta-fakta yang telah terurai dalam Kontra Memori Banding dengan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

MENGADILI

Menolak permohonan banding Pembanding; -----

MENGADILI SENDIRI

1) menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

18/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 29 JUNI 2021; -----

Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara; -----

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 29 Juni 2021 tersebut, Pembanding/Tergugat II Intervensi menyatakan Banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 secara e court, dengan demikian Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123,124 dan 125 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 dan SK MA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik, oleh karenanya secara formal permohonan banding dari
Pembanding/Tergugat II Intervensi dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan
oleh Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima, maka kedudukan
Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan
Para Penggugat dan Tergugat masing-masing disebut sebagai Terbanding; ----

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah :

- a. Data fisik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00665/ Karangjati, terbit pada
tanggal 08 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 00049/KRJT/2010 terbit pada
Tanggal 25/06/2010, NIB 1131160100566, Luas 858 M2 Nama Pemegang
Hak HASBULAH yang terletak di desa Karangjati Kecamatan Wiradesa
Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah; Selanjutnya di sebut
sebagai Objek Sengketa I; -----
- b. Data fisik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00697/ Karangjati, terbit pada
tanggal 30 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 0081/KRJT/2010 terbit pada
Tanggal 01/07/2010, NIB 1131160100567, Luas 853 M2 Nama Pemegang
Hak SOMALI yang terletak di desa Karangjati Kecamatan Wiradesa
Kabupaten Pekalongan provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa II; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya membaca dengan cermat Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 29 Juni
2021, Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi, Berita
Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan

*Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 9 dari 16 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yang telah diunduh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 29 Juni 2021 yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimohonkan banding, beserta alat bukti surat dari Pembanding/Tergugat II Intervensi yang diberi tanda TII Intv.-1 sampai dengan TII Int.-6, bukti surat dari Terbanding/Para Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, bukti surat yang diajukan Terbanding/Tergugat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-36, keterangan saksi dari Pembanding/Tergugat II Intervensi, masing-masing adalah Tihar, Imam Rosada dan Zaenal Abidin, keterangan saksi dari Terbanding/Para Penggugat, masing-masing bernama Rasimi dan Haryono, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding yang pada akhirnya berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan terhadap perkara yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar setelah memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut di bawah ini :-----

*Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 10 dari 16 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 94 sampai dengan 103, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang didalam Putusannya telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Tingkat Pertama Tentang Eksepsi; -----

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 104 sampai dengan 116, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang didalam Putusannya telah mengabulkan gugatan Terbanding/Para Penggugat, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Tingkat Pertama Tentang Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00665/Karangjati atas nama Hasbullah antara lain bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-15, T-16, T-17 dan T-18 – sebagai dasar perolehan tanah dari Hasbullah adalah dari hibah sebagai mana Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 4 April 2009 (vide bukti T9), dengan batas-batas tanah adalah sebelah Utara : Somali, sebelah Timur : Mirza, sebelah Selatan: Jl. Desa dan sebelah Barat : Bengkok (vide Berita Acara

Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesaksian, bukti T-6, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bukti T-7, Surat Pernyataan atas nama Hasbulah bukti T-8, Surat Pernyataan Penetapan Batas Pemasangan Tanda Batas dan Tidak dalam Sengketa bukti T-12, Gambar/Sket Bidang Tanah bukti T13, Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 10 Maret 2010 bukti T-16) ;---

- Bahwa pada Peta Bidang Tanah tanggal 25 Februari 2010 (bukti T-15) pada angka 1 dengan kolom pemohon Hasbullah, diketahui NIB 11.31.16.01 00566 diketahui letak tanah Hasbullah menjadi belakang dengan kata lain tanah Somali menjadi didepan dari tanah Hasbulah (vide bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan warkah/berkas Sertipikat Hak Milik Nomor 00697/Karangjati atas nama Somali diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa dasar perolehan tanah dari Somali adalah Hibah, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 1 Juni 2009 (vide bukti T-27);
- Bahwa batas-batas tanah dari Somali adalah sebelah Utara : Bengkok, sebelah Timur : Bakir, sebelah Selatan : Hasbulah dan sebelah Barat : Tanah Bengkok (vide bukti Surat Keterangan Riwayat Tanah T-27, Berita Acara Kesaksian bukti T-24, Surat Pernyataan atas nama Somali bukti T-26, Surat Pernyataan Penetapan Batas Pemasangan Tanda Batas dan Tidak dalam Sengketa bukti T-30, Gambar/Sket Bidang Tanah bukti T-31, , Berita Acara Pemeriksaan

Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 10 Maret 2010 bukti T-34, Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas di Desa/Kelurahan Karangjati Nomor 77/03/VI/2009 tanggal 26 Juli 2010 vide bukti T-35); -----

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Somali (vide bukti T-25) batas-batas tanah Somali adalah sebelah Utara : Bengkok, sebelah Timur : Bakir, sebelah Selatan yang tadinya Hasbullah dicoret menjadi Jl. Desa dan sebelah Barat; -----

- Bahwa hal sebagaimana tersebut diatas juga termuat dalam Surat Ukur Nomor : 00081/KRjt/2010 tanggal 1 Juli 2010 (vide bukti T-20);---

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan telah tertukar letak tanah antara Hasbullah dan Somali (Pembanding/Tergugat II Intervensi) yang diakibatkan kesalahan objek dan subjek yang mengakibatkan posisi/letak tanah Hasbullah dan Somali menjadi tertukar, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan

*Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 13 dari 16 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang Nomor 18/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 29 Juni

2021 haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 29 Juni 2021 dikuatkan, maka Pembanding/Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini Tata Usaha Negara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Tergugat II Intervensi; ---
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 18/G/ 2021/ PTUN.SMG., tanggal 29 Juni 2021 yang dimohonkan Banding;-
- Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh **H. ACH. HARI ARWOKO , S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.** dan **DR. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa, tanggal 28 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh **Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya, dan dikirimkan secara elektronik kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H. H. ACHMAD. HARI ARWOKO , S.H., M.H.

ttd.

DR. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H.

*Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 15 dari 16 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 184/B/2021/PT.TUN.SBY.:

1. Biaya Meterai Putusan ----- Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 230.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

*Putusan nomor : 184/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 16 dari 16 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)